



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akta kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Bagi Warga Negara Indonesia di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 15 Seri C Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2009 tentang Standard Operasional Pelayanan (SOP) Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 33 Seri F Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO.23 TAHUN 2006 BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN SAMOSIR**

Pasal 1

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kelahirannya belum dilaporkan, diberi Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Pasal 2

Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Penertiban Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat Pemandian dari gereja bagi yang tidak sekolah;
- b. Fotocopy Biodata Raport bagi yang belum tamat sekolah;
- c. Fotocopy Ijazah bagi yang sudah tamat sekolah;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Fotocopy Buku Nikah/Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan;
- f. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran ditandatangani oleh Pelapor dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenai sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Kelahiran sampai dengan 1 Januari 2007:
 - Anak Pertama dan Kedua sebesar Rp. 35.000,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 45.000,-
- b. Kelahiran setelah 1 Januari 2007:
 - Anak Pertama dan Kedua sebesar Rp. 25.000,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 35.000,-

Pasal 4

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 April 2010

BUPATI SAMOSIR,
Dto/Cap
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI F NOMOR 10